

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM
UGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD FAJRIN SARAGIH

NIM : 100200016



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM
UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER**

JURNAL KARYA ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD FAJRIN SARAGIH

NIM : 100200016

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

Mengetahui:

Penanggung Jawab

Dr. Chairul Bariah, SH, M.Hum

NIP : 19561210198601200

Editor

Prof. Sulaiman, SH

NIP. 19472281979031001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2015

ABSTRAK

Prof, Sulaiman, SH *

Makdin Munthe, SH, M.Hum **

MUHAMMAD FAJRIN SARAGIH ***

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat. Ini merupakan tugas negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya. Kepentingan Individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur, bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari konvensi jenuwa 1949 dan statuta roma dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur.

Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim uighur di China telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan- kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara china masih tetap ada

kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti *International Criminal Court* yang diatur dalam statuta roma tahun 1998.

Keywords: Pelanggaran HAM, Muslim di Uighur, Hukum Humaniter dan Hukum Internasional

* Dosen Pembimbing I

** Dosen Pembimbing II

*** Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sebagai bagian dari harkat dan martabat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam "*human totality*" kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga hak-hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas hak-hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia "dikontrak" untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan 'hak ilahi raja' atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak-hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya. Bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Mei 2010, hlm v

manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Hukum Internasional, terutama setelah Perang Dunia I, telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung, yang pada awalnya berlaku menurut masyarakat Eropa dalam Konvensi Eropa serta berlaku dalam Konvensi Amerika.

Pengalaman pahit dan getir dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjak-injak, timbul kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

Dengan memperhatikan besarnya perhatian PBB dan dunia internasional terhadap hak-hak asasi manusia sedunia tersebut, maka sudah sepantasnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus menghormati dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabat hak-hak asasinya.

Perkembangan progresif di bidang hak asasi manusia dewasa ini tidak terlepas dengan diterimanya suatu prinsip bahwa negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional.

Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum Humaniter internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat

merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa bangsa.² Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan - tulisan mengenai hukum perang. Dalam sejarahnya hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di Seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum humaniter internasional. Dewasa ini, hukum humaniter internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal.³

Sebuah pembantaian missal (genosida) baru dilakukan oleh pihak berwenang China terhadap kaum Muslim Uighur di wilayah mereka sendiri yang diduduki China, yang dikenal sebagai Turkistan Timur. Sementara China menyebutnya dengan nama Xinjiang, yang berarti blok baru. Pembantaian itu mengakibatkan lebih dari seratus enam puluh Muslim meninggal. Sementara menurut warga Uighur akibat dari pembantaian itu hampir empat ratus Muslim meninggal, ratusan menderita luka-luka, dan ratusan lagi ditangkap.

Pemerintah China tidak cukup hanya menduduki Turkistan Timur dan menggabungkannya menjadi bagian dari China, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan, di mana ia memindahkan sekitar delapan juta bangsa China dari keturunan Han yang merupakan suku terbesar ke Turkistan Timur. Selanjutnya mereka diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli dijadikan penduduk kelas dua yang

²Mochtar Kusumaatmadja, "*Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*", Alumni, Bandung, 2002, hlm. 34

³Ibid hlm. 35

dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya.

Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap warga Uighur sekarang, bukan hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang China keturunan Han yang banyak melakukan berbagai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli. Di mana penduduk asli diperlakukan seperti suku Indian di Amerika.⁴

Kepentingan Individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai kesatuan. Landasan teori pembenaran tuntutan itu didasarkan pada hukum alam. Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan. Dengan pembatasan itu, hukum alam memberikan individu hak-hak yang bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk dalam hak-hak itu adalah hak asasi manusia.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).⁶

Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap muslim Di Uighur kedalam sebuah judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Di Uighur Ditinjau Dari Hukum Humaniter dan Hukum Internasional”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

⁴[www.google.com// bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosida-china-terhadap-muslim-uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat//](http://www.google.com/bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosida-china-terhadap-muslim-uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat/) Diakses 5 Januari 2015
Senin, Pukul 10.00 Wib

⁵ Dedi Supriyadi, “*Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)*”, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm . 231

⁶ LG. Saraswati dkk, “*Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus*”, Filsafat UI Press, 2006, hlm.195

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur ?
2. Bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari konvensi jenesewa 1949 dan statuta roma ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam merendam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur ?

C. METODE PENELITIAN

Untuk mendukung pembahasan dan analisa terhadap pokok-pokok permasalahan di atas maka diperlukan adanya pengumpulan data yang kemudian untuk dikonstruksikan. Dalam penyusunan penulisan ini dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan *Library Research* akan dihasilkan karya ilmiah yang mempunyai materi, kualitas, bobot kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana bahan-bahan/data-data tersebut didapat dari :

- Buku-buku ilmiah yang tersebut dalam literature.
- Naskah-naskah peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, skripsi, dan tulisan karya ilmiah, serta catatan perkuliahan, dan juga dari internet dan bimbingan Bapak/Ibu Dosen.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Masalah Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

Uighur adalah suku minoritas di wilayah Xinjiang, terletak di ujung Barat dan Barat Laut China. Suku ini memiliki provinsi sendiri dengan status otonomi

bernama Xinjiang-Uighur. Mayoritas suku Uighur adalah Muslim. “Uighur” sendiri memiliki arti persatuan atau persekutuan.

Kaum Muslim Uighur berbicara dengan bahasa lokal dan Turkmen. Mereka menulis dengan tulisan bahasa Arab. Menurut Anshari Thayib, dalam buku *Islam di China terbitan Amarpres*, awal mula masuknya Islam ke Xinjiang yaitu ketika masyarakat Uighur berperan sebagai perantara perdagangan antara China dengan Barat.

Dalam sejarahnya, wilayah Xinjiang dulu lebih dikenal sebagai “Turkistan Timur”. Luas wilayah Turkistan Timur sendiri mencapai 1,6 juta kilometer persegi atau seperlima dari luas China. Berkat interaksi panjang dengan pedagang Arab, Persia, dan Turki itulah yang membuat masyarakat Uighur mulai mengenal dan memeluk agama Islam. Jumlah Muslim Uighur pada tahun 2011 sekitar 8 juta orang. Sedangkan jumlah umat Muslim di China pada tahun 2011 sekitar 20 juta orang dari total penduduk China yang berjumlah 1,3 Milyar.⁷

Sejak pengambilalihan pemerintah Komunis di wilayah Turkistan pada tahun 1949, jumlah orang China Han penganut komunisme di wilayah itu meningkat dari 6,7% menjadi 40,6%, menurut angka resmi. Mereka ini yang kemudian muncul menjadi pengendali seluruh fungsi dan aktivitas politik utama di kawasan Xinjiang. Dengan dukungan pemerintah China, mereka juga memberlakukan keadaan yang mengisolasi dan membatasi pelaksanaan ritual keagamaan, dan melarang Muslim Uighur menggunakan bahasanya di sekolah. Bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminatif itulah mengakibatkan konflik antara Muslim Uighur dengan pemerintah China sekaligus juga konflik etnis antara suku Uighur dengan suku Han.

Pemarginalan kaum muslim Uighur oleh pemerintah China disebabkan salah satunya karena wilayah Xinjiang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sebelum dijajah oleh pemerintah komunis China, pada tahun 1940-an, telah muncul Republik Turkistan Timur di sebagian wilayah Xinjiang yang dianggap sebagai bagian dari hak asasi mereka dalam kemerdekaan.

Namun pendirian Republik Turkistan Timur itu tidak diakui oleh pemerintah komunis China. China menganggap Xinjiang adalah bagian dari

⁷www.google.com//derita-muslim-ughur-di-turkistan-timur-di-bawah-penindasan-china.html// Diakses, Kamis 8 Januari 2015 Pukul 10.0 Wib

wilayahnya. Bahkan Mao Zedong langsung mengirimkan tentara ke Xinjiang pada tahun 1949. Puncaknya, pada 1 Oktober 1955, secara resmi Xinjiang dijadikan provinsi dengan status daerah otonomi mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduknya saat itu adalah suku Uighur. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Muslim Uighur akan dipaparkan sebagai berikut;

1. Kejahatan Genosida

Genosida atau genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944 dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani γένος *genos* ('ras', 'bangsa' atau 'rakyat') dan bahasa Latin *caedere* ('pembunuhan').

Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Menurut Statuta Roma genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa.

Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, *Extra ordinary crime*, seperti yang termaksud dalam ketentuan Statuta Roma, 2002, bahwa salah satu yang disebutkan sebagai *Extra ordinary crime* adalah Genosida (*The crime of Genocide*).⁸

Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan

⁸ Muslim Uighur di Xinjiang china, *Stranger in their own land* diakses dari <http://opinians.blogspot.com> , diakses Senin 12 Januari 2015, pukul 14.00 Wib

tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, dimana seperti yang diberitakan oleh surat kabar internasional, bahwa otoritas Pemerintah China melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya, warga Muslim Uigur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti Sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadhan, Masjid-Masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah PKC, warga muslim Uighur juga dilarang untuk memasuki Masjid dan berdoa, bahkan para pejabat membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah warga muslim Uighur pada saat bulan suci Ramadhan dan memaksa warga muslim Uighur untuk tidak berpuasa, namun demikian Pemerintah PKC berdalih hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya.⁹

Selain kebebasan dalam beragama, Pemerintah China juga melakukan pelanggaran HAM lainnya juga yaitu kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik. Selain masjid-masjid dijaga ketat bahkan keberadaan sekolah Islam dan Imam dikontrol secara ketat oleh pemerintah PKC, dan para imam diharuskan untuk “berdiri di sisi pemerintah” untuk dapat melancarkan propaganda bagi Muslim Uighur.

Sejak tahun 1995 hingga 1999, pemerintah China telah meruntuhkan 70 tempat beribadah serta mencabut surat izin 44 imam yang tidak mendukung pemerintahan. Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara,¹⁰ Diskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur, Sebagian besar Muslim Uighur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri, sering sekali mereka mendapatkan tindakan yang kasar di

⁹ Dibalik Pelarangan Beribadah etnis Muslim Uighur di China, diakses dari <http://luarnegeri.kompasiana.com> diakses Sabtu 10 Jauari 2015 pukul 18.00 Wib

¹⁰ China melarang umat Islam Shalat Jumat, dikases dari <http://mohammadihsan.com>, diakses diakses Senin 12 Jauari 2015 pukul 10.00 Wib

tempat pelayanan publik, dimana kebanyakan muslim Uighur tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang strategis bila dibandingkan dengan suku Han.

Menurut *Amnesty Internasional*, Xinjiang merupakan satu-satunya Provinsi di China yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Jumlah pasti korban tahanan politik yang di hukum mati disembunyikan oleh negara China, namun menurut Dogu Turkestan,¹¹ jumlah tewas akibat hukuman mati ataupun penyiksaan oleh pemerintah China mencapai 2.500 jiwa dari tahun 1999 sampai maret 2000 saja.

Diskriminasi yang dialami oleh Muslim Uighur adalah merupakan kebijakan pemerintah China yang menginginkan terwujudnya *One China Policy* atau kebijakan satu China. Pola-pola intergratif pemerintah China dengan melakukan *civic education* terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Muslim Uighur dengan penduduk China mayoritas lainnya. Bahkan justru etnis Muslim Uighur melakukan perlawanan karena kebijakan migrasi Pemerintah China dengan melakukan perpindahan secara besar-besaran etnis Han yang merupakan etnis mayoritas ke daerah Xinjiang dan Urumqi, migrasi besar-besaran ini tidak lain adalah bentuk kebijakan pemerintah china untuk melakukan *ethnic cleansing* (pembersihan etnis) untuk menyingkirkan Muslim Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi, selain itu juga kebijakan keluarga berencana di China menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31,6 lebih tinggi dibanding suku lainnya yang maksimal mencapai 15,9% , kebijakan keluarga berencana di China juga ini juga diklaim merupakan bagian dari kebijakan pemerintah China untuk melakukan *ethnic cleansing*.¹²

Berikut adalah kebijakan utama China di Xinjiang sejak tahun 1990:¹³

1. Resentralisasi pengambilan keputusan ekonomi
2. Etnis Han dimigrasi
3. Eksploitasi sumber daya alam di Xinjiang

¹¹ Chinese Torture in East Turkestan, Harun Yahya, diakses dari <http://eastturkestan.net/china05.html> diakses Senin 12 Jauari 2015 pukul 10.30 Wib

¹² Kebijakan *One China policy*, dan penerapannya pada etnis muslim uighur, diakses dari <http://saveuyghur.org> , diakses Senin 12 Jauari 2015 pukul 11.00 Wib

¹³ *China Human Rights Watch Backgrounder*, diakses dari <http://hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china.htm>, diakses Senin 12 Jauari 2015 pukul 11.30 Wib

4. Mempererat hubungan ekonomi dan politik dengan negara- negara di Asia Tengah
5. Negara mempererat kontrol atas agama dan budaya etnis minoritas.

Peristiwa kejahatan yang menimpa etnis Muslim uighur di China telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan - kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan muslim Uighur, hingga adanya propaganda pemerintah China yang menjadikan muslim Uighur sebagai kambing hitam atau etnis yang dipersalahkan atas kejadian berdarah yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2009, walaupun fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah banyaknya korban jiwa yang jatuh di pihak etnis Muslim Uighur sebanyak kurang lebih 200 orang tewas dan melukai 1.700 orang terluka dalam peristiwa tersebut dan semuanya adalah Muslim Uighur, yang kemudian propaganda tersebut tumbuh dan berkembang sehingga menyulut kemarahan etnis Han terhadap etnis muslim Uighur.

Sampai pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 2009 di Urumqi, Xinjiang, terjadi demo massal Uighur yang mencapai puluhan ribu orang. Rezim Komunis China menindas dengan kekuatan militer, mengakibatkan sedikitnya ratusan orang tewas. Setelah peristiwa itu media resmi Komunis China mempropagandakan secara besar-besaran insiden berdarah yang dialami oleh suku Han yang disebabkan oleh demo massal suku Uighur, sehingga membangkitkan kemarahan etnis Han, mereka turun ke jalan membalas dendam terhadap etnis Uighur.¹⁴ Pada tataran ini maka demo massal yang dilakukan oleh Muslim Uighur tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari *Political Action* yang bersifat *Violence*. Karena saat itu pemerintah China mengerahkan kemampuannya untuk membendung aksi demo yang awalnya berjalan damai tersebut hingga menimbulkan kekerasan yang berujung pada konflik antar etnis Han dengan Muslim Uighur .

Dalam peristiwa 5 Juli 2009 juga terdapat unsur politis yang dilakukan oleh pemerintah PKC (Partai Komunis China) dengan cara mengadu domba antara etnis Han dengan Muslim Uighur sampai mengakibatkan konflik antar

¹⁴ Qantara. De, Kami sangat menderita di bawah rezim otoriter China, diakses dari <http://id.qantara.de/webcom/article.php> diakses Kamis 8 Januari 2015 pada pukul 16.00 Wib

etnis. Dengan demikian PKC dapat mengaburkan fakta bahwa sebenarnya merekalah yang melakukan pembantaian massal terhadap etnis Uighur. Hal ini sangat erat kaitannya dengan ideology. Komunis yang di jalankan oleh Pemerintah China yang kemudian dinasionalisasikan keseluruh warganya tanpa terkecuali, sementara etnis Uighur merupakan etnis yang beragama Islam, dan bertentangan dengan paham Komunis yang dipegang teguh oleh Pemerintahan Hu Jintao.

2. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.

Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.

Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara tahun 1976 dan 1999.

3. Kejahatan kemanusiaan

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia .

Diatur dalam Statuta Roma dalam Pasal 7, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Kejahatan-kejahatan terhadap perikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan tujuan:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk;
- e. Perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain;
- f. Menganiaya;
- g. Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya;
- h. Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (*gender*) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun dengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional;
- i. Penghilangan seseorang secara paksa;
- j. Kejahatan *apartheid*;
- k. Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya.¹⁵

Pihak Tentera China di Xinjiang kembali melakukan kekerasan terhadap warga Muslim Uighur apabila menyebabkan sekurang-kurangnya 8 orang warga etnik Uighur ditembak mati atas tuduhan menyerang pejabat polis dan menggelar

¹⁵ Boer Mauna. "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua", Bandung: Alumni, 2005, hlm. 295-296

mereka sebagai “pengganas” atau “muslim ekstrimis”. Keganasan yang terbaru ini dilaporkan berlaku di wilayah Yarkand yaitu Kashgar.

Laman rasmi kerajaan Xinjiang mendakwa bahawa warga Uighur terlibat dalam serangan pejabat polis baru-baru ini telah ditahan, 9 orang dari pada mereka telah dikenal pasti dan didakwa sebagai “pengganas” yang membawa pisau serta bahan letupan.

“9 orang telah dikenal pasti terlibat menyerang sebuah pejabat polis sekitar jam 6 pagi di wilayah Shache,” demikian lapor Tianshan Net News.” Dalam serangan itu, mereka memegang pisau, melempar bahan letupan dan membakar kereta polis”.

Laman tersebut juga mengatakan bahawa pihak polis telah mengambil tindakan “tegas” dengan menembak mati delapan orang, manakala seorang lagi ditangkap. Walau bagaimanapun tes serangan tersebut dipanjangkan untuk siasatan lebih lanjut. Wakil polis dari pada Jabatan Polis di wilayah Yarkand telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka yang ditembak mati terdiri dari pada etnik Muslim Uighur. Berikut kejadian serangan yang berlaku, pejabat polis berkenaan telah ditutup.

Dilaporkan bahawa puluhan Muslim Uighur di Xinjiang telah meninggal dunia akibat ditembak mati oleh pihak rejim komunis China dalam beberapa bulan terakhir tahun lalu atas tuduhan “keganasan” dan digelar sebagai “muslim ekstrimis”, dimana tuduhan tersebut sama sekali tidak berasas dan tanpa bukti serta perbicaraan yang kukuh dari mahkamah.

Pertubuhan Hak Asasi Manusia mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa China terhadap Muslim Uighur dengan menuduh kaum minoriti tersebut terlibat dalam keganasan dan melakukan pemberontakan ke atas kerajaan sehingga isu tersebut dibesar-besarkan dan menyebabkan penindasan terhadap etnik minoriti Muslim di Xinjiang semakin berleluasa.¹⁶

4. Kejahatan Agresi

Menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau tindakan-tindakan pidana apa saja yang dapat dikategorikan

¹⁶<http://wanfauzi.com/penindasan-muslim-uighur-di-negara-china/> Diakses Kamis 8 Januari 2015 Pukul 11.00 Wib

sebagai agresi, mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya konferensi di Roma.

Oleh karena itu, kejahatan agresi hanya dapat ditangani oleh mahkamah, apabila majelis negara-negara pihak telah mencapai kesepakatan mengenai definisi, unsur-unsur, dan kondisi dari agresi itu sendiri. Sebagai perbandingan, terminologi tindak pidana agresi (*agression*) merupakan perubahan dari terminologi yang pernah digunakan dalam pengadilan Nurenberg, yaitu tindak pidana terhadap perdamaian.¹⁷

Penderitaan Muslim Uighur semakin bertambah semenjak peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, untuk pertama kalinya pemerintah China menegaskan bahwa gerakan separatisme anti pemerintahan di Xinjiang mempunyai hubungan dengan gerakan yang dipimpin oleh teroris Internasional Osama bin Laden.¹⁸ China juga mengklaim bahwa ETIM (*Eastern Turkestan Islamic Movement*) yang merupakan gerakan anti pemerintah kelompok uighur mendapat pendanaan dan pelatihan secara langsung dari jaringan teroris pimpinan Osama bin Laden.¹⁹ Xinjiang juga disebut tempat dimana kekerasan dan serangan terorisme paling sering yang terjadi di negara China.²⁰

Pada Oktober 2001, juru bicara Kementrian Luar Negri China menyatakan bahwa China adalah korban dari teroris Internasional,²¹ dalam hal ini Pemerintah China kembali melakukan propaganda agar masyarakat Internasional menganggap gerakan separatis etnis Muslim uighur merupakan jaringan Terorisme, dengan memanfaatkan peristiwa WTC 9/11 di Amerika, dimana gambaran masyarakat Internasional pada saat itu adalah setiap gerakan separatis muslim di dunia merupakan Terorisme dan mengancam kedamaian dunia, untuk menyembunyikan fakta sebenarnya apa yang terjadi terhadap etnis muslim Uighur. Pemerintah China juga berharap upaya-upayanya melawan etnis muslim Uighur didukung dunia Internasional.

¹⁷ Ibid, hlm. 297

¹⁸ Terrorist Activities perpetrated by East turkestan Organization and their link with Osama bin Laden and Taliban, diakses dari <http://china-un.org/eng/zt/fk/t2837.htm>, diakses Senin 12 Januari 2015, pukul 14.50 Wib

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ China asks helps against muslim, diakses dari <http://attackonamerica.net/chinese/muslim.htm>, diakses Senin 12 Januari 2015, pukul 16.00 Wib

Kemudian pada November 2011 China melapor kepada Dewan Keamanan PBB bahwa kelompok etnis Uighur terkait dengan gerakan teroris internasional Taliban di Afghanistan dan mendapat dukungan penuh dari mereka. Dalam rangka untuk mendapatkan dukungan Internasional pasca terjadinya peristiwa 9/11 dan untuk menyamakan kedudukan kelompok Uighur sejajar dengan terorisme Internasional, pemerintah China kemudian merilis dokumen yang menjelaskan dugaan kegiatan kelompok-kelompok teroris Uighur di China. Dokumen tersebut menegaskan bahwa ETIM (*The East Turkistan Islamic movement*) telah melakukan kampanye pengeboman dan pembunuhan yang terdiri dari lebih dari 200 insiden yang mengakibatkan 162 jiwa korban tewas, dan 440 jiwa korban luka-luka,²² dokumen ini juga menegaskan bahwa etnis Uighur yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi di daerah Xinjiang dan menerima pelatihan dan juga dana dari Pakistan dan Afghanistan, termasuk pembiayaan langsung dari Osama bin Laden.²³

Pada Desember 2013, pemerintah China kembali merilis laporan yang dirancang untuk mengesahkan kebijakannya di Xinjiang dan meminta dukungan Internasional. Dokumen ini berisi daftar kelompok dan orang-orang yang terlibat terorisme, dokumen tersebut dirilis untuk kembali mendapatkan dukungan Internasional, serta permintaan agar Interpol mengeluarkan surat penangkapan terhadap kelompok etnis Uighur.²⁴

Akhirnya publik Internasional tidak dapat menampik lagi bahwa kelompok etnis muslim Uighur yang awalnya merupakan organisasi yang berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap perlakuan diskriminasi pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur, menjadi gerakan radikalisme teroris yang melibatkan jaringan Teroris internasional yang dipimpin oleh Osama bin Laden, hal ini juga didukung oleh kondisi keamanan dan politik global yang berkembang di dunia pada saat itu. Dan usaha pemerintah China untuk mempropagandakan etnis muslim Uighur sebagai Teroris Internasional berhasil. Dunia Internasional

²² East Turkestan Terrorist cannot get away with any impunity, diakses dari <http://news.sohu.com>, diakses Rabu 14 Januari 2015 pukul 09.33 Wib

²³ Ibid

²⁴ *Combating Terrorism, we have no choice*, diakses dari <http://daillyonline.com/news/terrorism-in-China.htm>, diakses Rabu 14 Januari 2015 pukul 09.33 Wib

kini memandang etnis muslim Uighur sebagai jaringan teroris di China tanpa melihat fakta sebenarnya bahwa merekalah yang menjadi korban diskriminasi Pemerintah China, hal ini semakin memojokkan keberadaan etnis muslim Uighur sebagai etnis minoritas yang ada di China.²⁵

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim uighur di China telah mejurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan- kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius, *Extra ordinary crime*, seperti yang termaksud dalam ketentuan Statuta Roma, 2002, bahwa salah satu yang disebutkan sebagai *Extra ordinary crime* adalah Genosida (*The crime of Genocide*).

Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama, dimana seperti yang diberitakan oleh surat kabar internasional, bahwa otoritas Pemerintah China melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya, warga etnis Muslim Uighur juga dilarang untuk melakukan ritual keagamaan seperti Sholat dan berpuasa pada saat bulan Ramadhan, Masjid-Masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah PKC, warga muslim Uighur juga dilarang untuk memasuki Masjid dan berdoa, bahkan para pejabat membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah warga muslim Uighur pada saat bulan suci Ramadhan dan memaksa warga muslim Uighur untuk tidak berpuasa, namun demikian Pemerintah PKC berdalih hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan untuk negaranya.

Diskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap muslim Uighur, Sebagian besar Muslim Uighur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri, sering sekali mereka mendapatkan tindakan yang kasar di tempat pelayanan publik,

²⁵ *Ibid*

dimana kebanyakan Muslim Uighur tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang strategis bila dibandingkan dengan suku Han. Menurut *Amnesty Internasional*, Xinjiang merupakan satu-satunya Provinsi di China yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Jumlah pasti korban tahanan politik yang di hukum mati disembunyikan oleh negara China.

2. Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Sesuai dengan kronologis peristiwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi terhadap Muslim Di Uighur yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi sorotan dunia internasional yang memakan banyak warga sipil ada baiknya Dewan Keamanan PBB melihat ini sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan juga melanggar hukum internasional karena tidak adanya perlindungan terhadap warga sipil di Uighur.

Dalam pertimbangan tersebut mendorong pembentukan Statuta Roma oleh negara-negara dalam suatu forum tertinggi PBB. Statuta Roma memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai *jus cogens* dan bersifat *erga omnes*. Karena itu peraturan-peraturan Statuta mengikat secara universal dan berlaku terhadap seluruh warga dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya Statuta mengikat bukan hanya bagi negara-negara peserta yang telah meratifikasinya saja, namun juga terhadap negara-negara yang belum atau termasuk peserta yaitu china. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara china masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur berdasarkan pada Pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa (etnis muslim uighur dan pemerintah China) dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti *International Criminal Court* yang diatur dalam statuta roma tahun 1998.

Saran

1. Pemerintah china telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk diskriminasi, penindasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk Muslim Uighur, sehingga dalam hal ini Dewan Keamanan PBB berperan sebagai pelindung terhadap penduduk Muslim Uighur yang mana permasalahan harus diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), sehingga pelaku kejahatan tidak bisa sewenang-wenang dalam memperlakukan penduduknya khususnya Muslim Uighur.
2. Konflik pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Muslim di Uighur yang sudah memakan ribuan korban warga sipil harusnya mendapat perhatian khusus dunia internasional terutama lembaga HAM internasional dikarenakan hingga detik ini konflik terhadap Muslim di Uighur terhadap pemerintah china dan suku etnis lain terus berkecamuk. Mahkamah Pidana Internasional harus menurunkan tim nya untuk menyelidiki konflik terhadap Muslim di Uighur seperti yang pernah dilakukan sebelumnya di negara-negara yang terlibat konflik. China sendiri juga dituntut agar segera ikut menjadi peserta pada Statuta Roma agar tidak dianggap sebagai negara pelanggar HAM berat.
3. Diberinya tindakan yang tegas kepada pelaku pelanggaran HAM pada etnis Muslim di Uighur dimana seringnya terjadi penahanan dan penyiksaan yang sewenang-wenang sehingga etnis Muslim di Uighur sebagai warga negara mendapatkan hak seutuhnya dan perlakuan yang baik dari Pemerintahnya menurut aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mauna Boer. *“Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua”*, Bandung: Alumni, 2005.
- Supriyadi Dedi, *“Internasional (dari konsepsi sampai aplikasi)”*, Bandung, Pustaka Setia, 2011..
- Suseno Frans Magnis, *“Etika Politik; Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern”*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- ICRC, *“Kenali ICRC”*, Jenewa, 2005.
- Suarda I gede Widhiana, *“Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar”*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2012.
- Donnelly Jack, *“Universal Human Rights in Theory and Practice London”*, Cornell, University Press, 2013.
- Vasak Karel, *“A 30-year Struggle”*, UNESCO Courier, 1977.
- Laporan Sesi ke 48 *Komisi Hukum Internasional – 6 Mei sampai 26 Juli 1996*, UN Doc.A/51/10, 1996.
- Saraswati LG. dkk, *“Hak Asasi Manusia , teori hukum dan kasus”*, Filsafat UI Press, 2006.
- Muhtaj Majda El, *“Dimensi-dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya”*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2008.
- Bassiouni M.Charif, *“Crimes Against Humanity In International Criminal Law”*, Hague, Kluwer Law International 1999.
- Effendi Masyhur, Taufani S.Evandri, *“HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi dan Sosial Edisi Keempat”*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2014.
- Kusumaatmadja Mochtar, *“Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949”*, Alumni, Bandung, 2002.

Oppenheim, “*International Law*, Vol. 1: *Peace*”, di sunting oleh H. Lauterpacht (London: Longman, ed. 8, 1955).

Davies Peter, “*Hak-hak asasi manusia*”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Pranoto Pius A dan M Dahlan Al Barry, “*Kamus ilmiah populer*”, Surabaya, Arkola, 1994.

Davidson Scott, “*Hak asasi manusia; Sejarah, teori, dan praktek dalam pergaulan Internasional*”, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994.

Tadic Opinion and Judgement, Trial Chamber, Paragraphs

Buergenthal Thomas, “*International Human Rights*”, St. Paul, Minn: West Publishing , Co, 1995.

Lubis Todung mulya, “*Jalan panjang Hak Asasi Manusia*”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Deklarasi HAM PBB 1948

(1975) 14 *International Legal Materials* 1292

(1984) 23 *International Legal Materials* 1027; (1985) 24 *International Legal Materials* 535

(1991) 30 *International Legal Materials* 193

60 *Leagues of Nations Treaty Series* 253; *United Kingdom Treaty Series* 16 (1927)

United Kingdom Treaty Series 47 (1948); 31 *American Journal of International Law suppl.* 67 dan 38 *United Nation Treaty Series* 3; *United Kingdom Treaty Series* 64 (1948).

United Kingdom Treaty Series 4 (1919); 13 *American Journal of International Law suppl.* 151; 16 *American Journal of International Law suppl.* 207

United Kingdom Treaty Series 2 (1989); (1980) 19 *International Legal Materials* 33.

5 *United Nations Treaty Series* 251; *United Kingdom Treaty Series* 4 (1945); (1945) 39 *American Journal of International Law suppl.* 257

60 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom Treaty Series* 77 (1969); (1966) 5
International Legal Materials

212 *United Nations Treaty Series* 17; *United Kingdom Treaty Series* 24 (1956).

266 *United Nations Treaty Series* 3; *Kingdom Treaty Series* 59 (1957)

999 *United Nations Treaty Series* 171; *United Kingdom Treaty Series* 6 (1977); (1967) 6
International Legal Materials 368

993 *United Nations Treaty Series* 3; *United Kingdom Treaty Series* 6 (1997);
(1967) 6 *International Legal Materials* 360

1015 *United Nations Treaty Series* 195; *United Kingdom* 77 (1969); (1966) 5 *International Legal
Materials* 352.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

C. Internet

Boundaries, Discriminatio, and Interethnic Conflict in Xinjiang, China, diakses dari
<http://ijcv.org/index.php/ijcv/article>

China melarang umat Islam Shalat Jumat, dikases dari <http://mohammadihsan.com>

Chinese Torture in East Turkestan, Harun Yahya, diakses dari
<http://eastturkestan.net/china05.html>

China Human Rights Watch Backgroubder, diakses dari
<http://hrw.org/legacy/backgrounder/asia/china.htm>

China asks helps against muslim, diakses dari <http://attackonamerica.net/chinese muslim.htm>,

Combating Terrorism, we have no choice, diakses dari <http://daillyonline.com/news/terrorism-in-China.htm>,.

Dibalik perlakuan Pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur diakses dari

<http://wicasono.blogspot.com/Penderitaan-Etnis-Uighur>

Dibalik Pelarangan Beribadah etnis Muslim Uighur di China, diakses dari [http://luarnegeri-](http://luarnegeri-kompasiana.com)

[kompasiana.com](http://luarnegeri-kompasiana.com).

Diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur, diakses

dari [http:// elib.pdii.co.id/article](http://elib.pdii.co.id/article)

Donymicko,*Diplomasi*, diakses dari <http://donymicko.wordpress.com>

East Turkestan Terrorist cannot get away with any impunity, diakses dari <http://news.sohu.com>

<http://bungkamnya-penguasa-sekuler-negeri-islam-terhadap-genosida-china-terhadap-muslim-uighur-adalah-pengkhianatan-terhadap-umat/> .

[http// hukum-humaniter-internasional.html/](http://hukum-humaniter-internasional.html/).

[http //penyebab terjadinya kejahatan kemanusiaan//](http://penyebab-terjadinya-kejahatan-kemanusiaan/)

[http//http:peristiwa-kejahata-ham-internasional//](http://http:peristiwa-kejahata-ham-internasional/)

[http// : pelanggaran-ham-yang-dilakukan-dinegara eropa//](http://:pelanggaran-ham-yang-dilakukan-dinegara-eropa/)

<http://zakipedia.blogspot.com//inilah-kasus-kasus-pelanggaran-ham.html>

[http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/14/06/03/n6k0h6-8-alasan -muslim-uighur-terus-lawan-cina](http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/14/06/03/n6k0h6-8-alasan-muslim-uighur-terus-lawan-cina)

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/10/22/mv2hfz-cina-alami-kemunduran-ham>

<http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/23/derita-minoritas-muslim-di-sejumlah-negara>

<http://www.arahmah.com/news/2014/03/16/pengacara-muslimah-uighur-disiksa-sampai-mati-di-china.html>

<http://www.hidayatullah.com/none/read/2014/06/30/24281/pengadilan-china-penjarakan-113-orang-uighur.html>

<http://saveuyghur.org>

Intervensi Pemerintah Komunis China, <http://satriagunawanx13.blogspot.com>

Kebijakan *One China policy*, dan penerapannya pada etnis muslim uighur, diakses dari
<http://saveuyghur.org>

Kebudayaan masyarakat Xinjiang di China, <http://aff.multiply.com>

Muslim Uighur di Xinjiang china, *Stranger in their own land* diakses dari
<http://opinions.blogspot.com>

Terrorist Activities perpetrated by East turkestan Organization and their link with Osama
bin Laden and Taliban, diakses dari [http://china-
un.org/eng/zt/fk/t2837.htm](http://china-un.org/eng/zt/fk/t2837.htm)

Qantara. De, Kami sangat menderita di bawah rezim otoriter China,
<http://id.qantara.de/webcom/article.php>

UAA administrator, "About UAA", dalam <http://www.uyghuramerican.org/>

www.kontras.org/index.php.hal=siaran_pers&id=240